



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 175 TAHUN 1989

**PEMBENTUKAN PANITIA TRI LOMBA JUANG KABUPATEN DAERAH TK. II
NGANJUK TAHUN 1989**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 44 tahun 1989 diadakan lomba TRI-LOMBA JUANG yang pelaksanaannya di Surabaya, untuk memperebutkan Piala bergilir Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur, maka agar pelaksanaannya dapat segera dimulai dan berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, dipandang perlu dibentuk Panitia TRI LOMBA JUANG Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- MEMPERHATIKAN**: Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 003.1/17998/045/89 tanggal : 6 Juli 1989 tentang Tri Lomba - Juang 17-8-45.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG - PEMBENTUKAN PANITIA TRI LOMBA JUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989.

Pasal 1

Membentuk Panitia TRI LOMBA JUANG Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1989 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Memerintahkan kepada Panitia TRI LOMBA JUANG Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1989, untuk segera melaksana

Pasal 3

Segala akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Th. 1989/1990.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 143 Th. 1988 tentang Pembentukan Panitia Tri Lomba Juang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 2 - 8 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

DRS. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Dati I Jatim di Surabaya ;
 3. " Kepala Dinas PD & K Prop. Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
 5. " Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
 6. " Ketua DPRD Kab. Dati II Njk. ;
 7. " Kakan. Depdikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
 8. " Kepala Dinas/Ins.se Kab. Dati II Nganjuk ;
 9. " Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. " Ka. Itwilkab. Dati II Nganjuk ;
 11. " Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk ;
 12. " Kepala Dinas/Bag. dilingkungan Sekwilda Tk. II Nganjuk ;
 13. " Camat se Kab. Dati II Nganjuk ;
 14. " Panitia TRI LOMBA JUANG Kab. Dati II Nganjuk .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 195 th 1989

TANGGAL : 2 - 8 - 1989

SUSUNAN PANITIA TRI LOMBA JUANG KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989

Nomor	Jabatan dalam Panitia	N a m a	Jabatan dalam dinas/Org. CR.
1.	K e t u a	Drs. HARIMINTADJI	Ka. Itwilkab Dati II Nganjuk
2.	Wk. Ketua	SOEKOTJO, BA	Kepala Bagian Kesra
3.	Sekretaris	SOETRISNO	Wk. Sekr. KONI Tk.II
4.	Bendahara	Drs. SW. WARSIPO	Wk. Bendahara KONI Tk.II
5.	Official	HERY MOELJONO, BA	Kasi Binnudora Depdikbud Kab Dati II Nganjuk.
6.	Pelatih	1. AMAN SETIADI 2. I S M O N I	Pengcab PASI Nganjuk. Penilik Olah Raga Gondang.
7.	Kesehatan	dr. SOEBAGJO S.Msc	Dinas Kesehatan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K

Drs. IENU SALAM